

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba saat ini menjadi salah satu ancaman paling nyata terhadap keamanan, ketertiban, serta kehidupan masyarakat Indonesia. Narkoba merupakan zat atau obat yang memiliki manfaat penting di bidang medis, terutama dalam pengobatan sejumlah kondisi. Namun, jika disalahgunakan bisa menimbulkan kerugian bag individu maupun masyarakat luas, terutama generasi muda.<sup>1</sup> Dampak dari perbuatan ini dapat merugikan secara fisik dan psikis kepada pelaku penyalahgunaan narkoba bahkan berujung kematian.<sup>2</sup> Penyalahgunaan narkoba telah menjangkau berbagai lapisan masyarakat tanpa mengenal usia, jenis kelamin, status sosial, maupun profesi. Fenomena ini juga menciptakan beban berat bagi negara dalam bidang kesehatan, keamanan, dan pembangunan sosial.<sup>3</sup>

Penyalahgunaan narkoba adalah tindakan menggunakan narkoba tanpa izin atau bertentangan dengan hukum. Bentuk-bentuk penyalahgunaan narkoba tersebut dilihat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba mulai dari pasal 111 sampai dengan Pasal

---

<sup>1</sup> Andi Lulu Isvany, *Et.Al.*, 2024, “*Peninjauan Hukum Pidana Narkoba di Indonesia: Tantangan, Dampak, dan Upaya Melindungi Generasi Muda*”, Indonesia, Vol.7, No.1, hlm.110.

<sup>2</sup> Riki Afrizal dan Iwan Kurniawan, 2024, “*Rehabilitas sebagai tindakan dalam KUHP nasional dan implikasinya terhadap politik hukum pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba*”, Unes Journal of Swara Justisia, Vol. 8, No.3, hlm.667.

<sup>3</sup>Atikah Elnisa Fikri, dan Purwanti, 2024, “*Pengaruh Narkoba pada Remaja di Indonesia*”, Jurnal Ilmu Sosial. Vol.6, No.7, hlm. 131-134.

127. Disebutkan diantaranya; menyediakan dan memproduksi, menjual, membeli, memiliki, mengekspor dan mengimpor, mendistribusikan, menanam, menyimpan, membawa, dan menggunakan narkoba. Salah satu masalah penyalagunaan dan peredaran narkoba telah masuk keberbagai lingkungan, yang paling memprihatinkan adalah peredaran dan penyalahgunaan narkoba didalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Lapas merupakan suatu gerbang pelaksanaan pembinaan terhadap pelaku narkoba sangat berperan dalam memasyarakatkan kembali atau sejatinya menjadi tempat pembinaan bagi narapidana untuk dipersiapkan kembali ke masyarakat setelah bebas dari masa tahanan.<sup>4</sup> Berdasarkan Undang-Undang tentang pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 1 ayat (18) berbunyi “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana”.

Berdasarkan data pada April 2024, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (DitjenPas) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia tercatat total narapidana di Lapas dan Rutan seluruh Indonesia mencapai 271.385 orang, dengan 135.823 diantaranya narapidana narkoba. Padahal daya tampung diseluruh Lapas dan Rutan di Indonesia hanya 140.424 orang. Persentase narapidana narkoba mencapai 52,97 dari total penghuni penjara yang menunjukkan bahwa kasus narkoba mendominasi populasi di dalam Lapas.<sup>5</sup> Sedangkan di Sumatera Barat khususnya di Lapas

---

<sup>4</sup> Ibrahim Nainggolan, 2019, “Lembaga Pemasyarakatan dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkoba”, Jurnal EduTech, Vol. 5, No.2, hlm.137.

<sup>5</sup> ANTARA News, 2024, “Kemenkumham:52,97 persen penghuni penjara dari kasus narkoba”. dikunjungi pada tanggal 23 oktober 2025, Jam 19.34.

Kelas II A Padang pada tahun 2024 memiliki penghuni sebanyak 968 narapidana, dengan 679 diantaranya narapidana kasus narkoba dan psikotropika, Lapas Kelas II A Padang mengalami kelebihan kapasitas karena daya tampung di Lapas hanya 450 orang.<sup>6</sup>

Banyaknya kasus peredaran narkoba dikalangan narapidana menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor internal dan eksternal yang mendorong keterlibatan warga binaan dalam peredaran narkoba. Faktor internal berkaitan dengan permasalahan sarana dan prasarana, serta pengawasan dan pengelolaan staf di dalam Lapas itu sendiri, sedangkan faktor eksternal terjadi karena banyak pengguna narkoba yang dijatuhi hukuman penjara, dan narapidana yang sudah kecanduan terus-menerus bergatung pada narkoba. Hal ini menyebabkan maraknya penyeludupan narkoba ke dalam penjara<sup>7</sup>, tidak jarang ditemukan kasus di mana narapidana baik sebagai pengguna maupun pengedar melakukan aktivitas ilegal ini dari balik jeruji besi.

Kasus tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkoba di dalam Lapas yang menunjukkan pengawasan di dalam Lapas masih lemah yaitu adanya ditemukan narkoba jenis sabu dan tembakau sintetis di dalam Rumah Tahanan Salemba Jakarta Pusat, milik Ammar Zoni yang diduga mengedarkan narkoba bersama lima orang lainnya, yakni A, AP, AM alias KA, ACM, dan MR. Dari hasil penyelidikan terungkap bahwa Ammar Zoni

---

<sup>6</sup> ANTARA News, 2024, "*Lapas Padang geledah kamar narapidana antisipasi barang terlarang*", <https://m.antaranews.com/berita/4085502/lapas-padang-geledah-kamar-narapidana-antisipasi-barang-terlarang> dikunjungi pada tanggal 23 Oktober 2025, Jam 21.14.

<sup>7</sup> Vicentius Wuriend Prayogo, *Et.Al.*, 2025, "*Analisis Hukum Penyeludupan Narkoba di dalam Lapas Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*", Jurnal Cendekia Ilmiah, Vol.4, No.2, hlm.6-7.

menerima sabu itu dari seseorang bernama Andre yang berada di luar Rutan Kelas I Salemba, lalu dijual dan diedarkan di dalam rutan. Transaksi Jual beli narkoba itu ternyata sudah terjadi sejak 31 Desember 2024 hingga 3 Januari 2025. Ammar Zoni Bersama lima narapidana lainnya resmi dipindahkan ke Lapas Super Maximum Security Nusakambangan pada 16 Oktober 2025.<sup>8</sup>

Contoh kasus lain yang terjadi di Sumatera Barat dalam beberapa tahun terakhir, ditemukan beberapa kasus peredaran narkoba di dalam Lapas kelas II A Padang. Salah satunya, di bulan Mei 2023, dua narapidana di Lapas Kelas II A Padang Nanda Dwi Yandra dan Mawardi ditetapkan sebagai pengendali jaringan penyeludupan dan peredaran 2 kilogram narkoba jenis sabu dan 6.000 butir ekstasi.<sup>9</sup> Selain itu juga terdapat kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba, penangkapan seorang tersangka berinisial DA (36) pada Kamis, 15 Februari 2024 di jalan Raya Padang-Painan KM Jorong Kampung Tanjung Nagari Duku Utara, kecamatan Koto XI Tarusan, petugas menemukan barang bukti satu paket besar sabu-sabu sebanyak 997,83 gram. Saat BNNP melakukan pengeledahan dimobil DA mengaku telah diperintahkan oleh seorang narapidana Lapas Kelas II A Padang berinisial SH yang langsung diamankan.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Detik.com, "3 fakta Dakwaan Ungkap Ammar Zoni Jualan Narkoba di Penjara", <https://news.detik.com/berita/d-8175766/3-fakta-dakwaan-ungkap-ammar-zoni-jualan-narkoba-di-penjara>, dikunjungi pada tanggal 26 Oktober 2025, Jam 02.06.

<sup>9</sup> Kompas.com, "Dua Napi Kendalikan Peredaran 2 Kg Sabu dan 6.000 Pil Ekstasi dari Lapas Padang", <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/05/31/dua-napi-kendalikan-peredaran-2-kg-sabu-dan-6000-pil-ekstasi-dari-dalam-lapas-padang>, dikunjungi pada tanggal 12 Oktober 2025, Jam 10.46.

<sup>10</sup> TVRI Sumatera Barat, 2024, "Kasus Narkoba di Lapas Padang", <https://www.tvrisumbar.co.id/berita/detil/7363/kasus-narkoba-di-lapas-padang.html>, dikunjungi pada tanggal 23 Oktober 2025, Jam 20.35.

Dari beberapa kasus yang terjadi, hal ini sangat disayangkan karena seharusnya Lapas berfungsi sebagai tempat pembinaan bagi narapidana sehingga mereka dapat kembali menjadi lebih baik, bertanggung jawab, dan siap berkontribusi positif kepada masyarakat setelah menjalani masa hukuman.<sup>11</sup> Namun, pada kenyataannya masih terjadi aktivitas penyalahgunaan dan peredaran narkotika yang terjadi didalam lapas.

Pada Maret 2025, BNNP Sumatera Barat bersama pihak Lapas Kelas II A Padang berhasil menangkap dua narapidana berinisial BG dan RZ yang diduga menjadi pengendali utama jaringan sabu-sabu dari dalam penjara. Dalam pengungkapan tersebut, aparat berhasil menyita 654,39 gram sabu sebagai barang bukti.<sup>12</sup> Dalam kondisi seperti ini, diperlukannya upaya pemberantasan yang tidak hanya menitikberatkan pada penindakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga pada pemutusan rantai peredaran narkotika secara menyeluruh. Pemberantasan dipahami sebagai upaya penegakan hukum yang tidak hanya bersifat represif melalui penyelidikan, penyidikan, dan pemberian sanksi pidana, tetapi juga mencakup pembinaan dan rehabilitasi pelaku agar tidak mengulangi tindak pidana.<sup>13</sup>

Seiring dengan perkembangan hukum pidana nasional, Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang membawa perubahan paradigma

---

<sup>11</sup> Riska marpaung dan Mangido Nainggolan, 2025, "Peran Penjaga Sipir Terhadap Pembinaan Moralitas Narapidana di Lembaga Pemasarakatan", *Jurna sosial Humaniora Pendidikan*, Vol.4, No.3, hlm.523.

<sup>12</sup> Tempo, 2025 "Dua Napi Lapas Kelas II Padang Kendalikan Penjualan Narkoba dari Dalam Penjara", <https://www.tempo.co/hukum/dua-napi-lapas-kelas-ii-padang-kendalikan-penjualan-narkoba-dari-dalam-penjara>, dikunjungi pada tanggal 12 Oktober 2025, Jam 13.00.

<sup>13</sup> Andi Lulu, *Loc.cit.*

dalam sistem pemidanaan. KUHP Baru menegaskan bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk memberikan penderitaan kepada pelaku, tetapi juga untuk melakukan pembinaan dan memasyarakatkan terpidana. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyatakan bahwa salah satu tujuan pemidanaan adalah memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan agar tidak mengulangi tindak pidana. Dalam konteks tindak pidana narkoba Lapas memiliki peran strategis sebagai sarana pembinaan narapidana. Namun, masih adanya penyalahgunaan dan peredaran narkoba di dalam Lapas, sehingga diperlukan keterlibatan aktif dan koordinasi yang kuat antara Lembaga Pemasyarakatan sebagai pelaksana pembinaan narapidana dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai institusi yang memiliki kewenangan khusus dalam pencegahan dan pemberantasan serta penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.<sup>14</sup>

BNN merupakan lembaga pemerintahan nonkementerian yang memiliki peran penting sebagai koordinator pelaksanaan kebijakan nasional P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba), Secara normatif, hal ini diatur pada Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. UU Narkotika secara jelas mengatur mengenai kewenangan BNN untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, pencegahan serta kerja sama dengan berbagai instansi aparat penegak hukum lainnya, seperti kepolisian, pemasyarakatan, kesehatan, serta

---

<sup>14</sup> *Ibid*

pemerintah daerah dengan orientasi untuk memastikan agar strategi pemberantasan bersifat kolaboratif.

Di tingkat daerah, khususnya di Kota Padang, Povinsi Sumatera Barat, salah satu bentuk kerja sama antara BNNP dengan aparat penegak hukum lainnya adalah kerja sama BNNP dengan Lapas Kelas II A Padang. Bentuk kerja sama ini didasarkan dengan adanya perjanjian kerjasama pada 8 Desember 2022 antara Lapas Kelas II A Padang dengan BNNP Sumatera Barat yang bertujuan dalam rangka pemberantasan peredaran gelap narkotika di lingkungan Lapas Kelas II A Padang.<sup>15</sup>

Pemberantasan narkotika dilakukan melalui berbagai tindakan. Tindakan yang dilakukan oleh BNNP dan Lapas Kelas II A padang berdasarkan tujuan kerja sama tersebut antara lain, diadakannya pelaksanaan razia rutin “Halinar”, (HP, pungutan liar dan narkoba) oleh Lapas Kelas II A Padang bekerja sama dengan BNNP dan Polresta padang<sup>16</sup>, selanjutnya mengadakan tes Urine terhadap narapidana dan 50 orang pegawai lapas<sup>17</sup>. Selain itu, Lapas Kelas II A Padang berkoordinasi dengan BNNP Sumatera Barat dalam mengaktifkan kembali Satuan Tugas Bersinar (Bersih dari Narkoba) sebagai upaya memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di dalam maupun di luar

---

<sup>15</sup> Badan Narkotika Provinsi Sumatera Barat, 2022, *kepala BNNP Sumatera Barat Menghadiri Penandatanganan Perjanjian Kerjasama*, <https://sumbar.bnn.go.id/kepala-bnnp-sumatera-barat-menghadiri-penandatanganan-perjanjian-kerjasama>, dikunjungi pada tanggal 23 oktober 2025 Jam 00.56.

<sup>16</sup>TVRI Sumbar, “Lembaga Per masyarakatan Kelas II A Padang Gelar Razia Rutin”, <https://www.tvrisumbar.co.id/berita/detil/8278/berantas-peredaran-narkoba-dalam-lapas,-lembaga-permasyarakat-an-kelas-ii-a-padang-gelar-razia-rutin.html>, dikunjungi pada tanggal 12 oktober 2025 Jam 14.42.

<sup>17</sup> ANTARA, “Lapas Padang-BNNP lakukan tes urine terhadap narapidana”, <https://sumbar.antaranews.com/berita/693429/lapas-padang-bnnp-lakukan-tes-urine-terhadap-narapidana>. Dikunjungi pada tanggal 12 Oktober 2025, Jam 15.08.

Lapas. Kepala Lapas Kelas II A Padang, Junaidi Rison, mengungkapkan bahwa pembentukan kembali Satgas Bersinar merupakan respon terhadap kekhawatiran mengenai peredaran narkoba yang dikendalikan oleh narapidana, serta karena adanya keterbatasan peralatan deteksi di Lapas Kelas II A Padang. Namun Razia rutian akan dilaksanakan dua kali dalam seminggu, meskipun harinya tidak ditentukan secara pasti untuk menghindari kebocoran informasi.<sup>18</sup>

Meskipun secara normatif telah terdapat dasar hukum yang jelas mengenai kewenangan Badan Narkotika Nasional dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika, serta adanya kerja sama antara Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang dengan BNNP Sumatera Barat, namun dalam praktiknya peredaran narkotika di dalam lapas masih terus terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi antara Lapas dan BNNP belum berjalan secara optimal, dilihat dari persoalan hukum yang muncul seperti dalam hal pengawasan, pertukaran informasi, dan pelaksanaan di lapangan. Kondisi ini dilihat dari masih ditemukannya narapidana yang berperan sebagai pengendali peredaran narkotika dari dalam Lapas.

Meskipun telah dilakukan razia, tes urine dan berbagai upaya pencegahan lainnya. Namun, pada kenyataannya hingga saat ini masih marak ditemukannya kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika, sehingga diperlukan kajian lebih lanjut mengenai bagaimana koordinasi antara Lapas

---

<sup>18</sup> Koalisiinews.com, Lapas Kelas II A Padang Aktifkan kembali Satgas bersinar untuk Tingkatkan Pengawasan Peredaran Narkotika, <https://koalisiinews.com/lapas-kelas-ii-a-padang-aktifkan-kembali-satgas-bersinar-untuk-tingkatkan-pengawasan-peredaran-narkotika/>, dikunjungi pada tanggal 23 oktober 2025, Jam 01.31.

dengan BNNP dilaksanakan serta kendala yang dihadapi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika di dalam Lapas.

Berdasarkan hal tersebut diatas, peneliti akan membahas dalam penelitian yang berjudul **upaya dan koordinasi Lembaga Pemasarakatan dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran narkotika di Lapas Kelas II A Padang.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam pembahasan ini sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya Lembaga Pemasarakatan dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan peredaran narkotika di Lapas Kelas II A Padang?
2. Bagaimana bentuk koordinasi Lembaga Pemasarakatan dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan peredaran narkotika di Lapas Kelas II A Padang?
3. Bagaimana kendala yang di hadapi Lembaga Pemasarakatan dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan peredaran narkotika di Lapas Kelas II A Padang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin di capai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya Lembaga Pemasyarakatan dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan peredaran narkotika di Lapas Kelas II A Padang
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk koordinasi Lembaga Pemasyarakatan dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan peredaran narkotika di Lapas Kelas II A Padang
3. Untuk mengetahui bagaimana kendala yang di hadapi Lembaga Pemasyarakatan dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan peredaran narkotika di Lapas Kelas II A Padang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan di atas, maka diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan khususnya tentang narkotika yaitu kebijakan publik terkait pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran narkotika di lingkungan lembaga pemasyarakatan
  - b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan dijadikan sebagai referensi bagi semua pihak yang berkepentingan dalam rangka pengembangan ilmu hukum pidana.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam membangun sistem koordinasi yang lebih efektif antara lembaga pemasyarakatan dan instansi terkait dalam pemberantasan narkoba
- b. Memberikan informasi dan menambah pengetahuan sehingga dapat meningkatkan serta menambah wawasan bagi pihak yang membutuhkan.

## E. Metode Penelitian

Metode adalah cara kerja ilmiah yang digunakan secara teknis atau sarana dalam suatu penelitian. Metode sangat penting diketahui agar penulis dapat membuat rencana penelitian yang tepat.<sup>19</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Dalam penelitian ini didefinisikan sebagai “suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk memahami hukum dalam artian nyata dan menganalisis bagaimana hukum itu berfungsi di masyarakat.”<sup>20</sup> Pendekatan ini dilakukan dengan wawancara langsung terhadap pihak-pihak yang mengetahui dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji upaya dan koordinasi Lembaga Pemasyarakatan dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi

---

<sup>19</sup> Nurul Qamar, Farah Stah Reza, 2020, Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal, CV. Sosial Politik Genius, Makasar, hlm. 7.

<sup>20</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 83.

Sumatera Barat dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan peredaran narkotika di Lapas Kelas II A Padang.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu memberikan gambaran yang jelas terperinci dengan menggunakan kata-kata yang sesuai fakta dan data yang ditemukan<sup>21</sup> mengenai upaya dan koordinasi Lembaga Masyarakat dan Badan Narkotika Nasional dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran narkotika di Lapas Kelas II A Padang.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data menggunakan tipe penelitian Yuridis Empiris maka data yang diperlukan antara lain:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh dari penelitian langsung di lapangan atau data yang diperoleh secara langsung oleh penulis dari responden di lokasi penelitian.<sup>22</sup> Data primer yang di ambil dari wawancara dengan Lembaga Masyarakat Kelas II A Padang dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat. Narasumber dari Lapas Kelas II A Padang adalah:

- 1) Kepala seksi Binadik Mona Ariska Putri
- 2) Narapidana Widodo Putra Dinata

Sedangkan narasumber dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat Kepala Tim Pemberdayaan Masyarakat BNNP Irwan Effeney Am. SH. MM

---

<sup>21</sup>*Ibid*, hlm,14.

<sup>22</sup> Sugiono, 2009, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta, hlm 86.

- b. Data Sekunder adalah penunjang data primer yang diambil dan diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.<sup>23</sup>

Data sekunder terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang memuat pengetahuan ilmiah yang terkini, ataupun pengertian baru mengenai suatu ide atau.<sup>24</sup> Bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan antara lain:

- a) Undang-Undang Tentang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009;
- b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan;
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- d) Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- e) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang

---

<sup>23</sup> Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, ALFABETA.CV, Bandung, hlm. 175.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pres, Jakarta, hlm 29

Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasarakatan.;

- f) Perjanjian Kerja Sama antara Lembaga Pemasarakatan dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat tentang Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Padang, Nomor W3.PAS.1.MH.05.01-1253 dan PKS/340/XII/DETK.02/2022/BNNP.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer, seperti buku, jurnal, karya tulis ilmiah, hasil penelitian, internet, dan bahan lain yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.<sup>25</sup>

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tambahan yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti literatur, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, surat kabar, internet, dan lain-lain.<sup>26</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm 13.

<sup>26</sup> Amirudin, 2018, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pres, Jakarta, hlm.30.

Tenik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta dokumen yang berkaitan langsung dengan objek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dengan narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.<sup>27</sup> Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh melalui pengamatan.

**5. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data**

a. Pengolahan data

Pengolahan data dilakukan melalui tahap editing, dimana pengeditan terhadap data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan dan memeriksa kemungkinan kesalahan agar dapat memperbaikinya.

b. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan baik itu data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif yakni dengan cara dianalisa menggunakan kata-kata yang didapat di lapangan sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab pertanyaan tersebut.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Sigit Supto, Anik Tri Haryani, Farkhani, 2020, Metodologi Riset Hukum, Oase Pustaka, Jawa Timur, hlm.71.

<sup>28</sup> Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan, hlm. 123.